

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG
NOMOR B/1896/524.7/V/2025 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	NOMOR SOP	B/1893/524.7/V/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	16 Mei 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	16 Mei 2025
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN KOTA SEMARANG,  SOENARTO
DASAR HUKUM	NAMA SOP	Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 7. Peraturan Walikota Semarang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.	KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Memahami tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Memahami tentang Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik; 3. Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pelayanan Informasi Publik Bagi Perorangan 2. SOP Pelayanan Informasi Publik Bagi Badan Hukum	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. Printer 4. Dokumen Sengketa Informasi Publik 5. <i>Softcopy</i> Permohonan dan Keberatan Informasi Publik	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses penanganan sengketa pada PPID tidak berjalan	Dokumen daftar penanganan sengketa diarsip secara manual maupun elektronik	

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pelayan Informasi	Atasan PPID	Tim Pertimbangan	PPID dan PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat sengketa informasi	<pre> graph TD A([mulai]) --> B[] B --> C[] C --> D[] D --> E([selesai]) </pre>				1. Surat Sengketa Informasi 2. Fotocopy Identitas diri (KTP/SIM) 3. Surat asli ijin penelitian 4. Akta pendirian dari KemenkumHAM 5. Data sengketa dan alat bukti	60 Menit	Ajuan Surat Sengketa Informasi Kepada Atasan PPID	Apabila tanggapan keberatan informasi tidak memuaskan, upaya dapat diajukan menjadi sengketa informasi ke Komisi Informasi paling lambat 14 hari sejak diterima tanggapan tertulis keberatan informasi.
3	Melakukan koordinasi ajuan surat sengketa informasi					Berkas data Sengketa Informasi dan alat bukti	120 Menit	Surat Kuasa Penganan Sengketa Informasi	
4	Menganalisis dan membuat pertimbangan					Berkas data Sengketa Informasi dan alat bukti	60 Menit	Surat Kuasa Penganan Sengketa Informasi	
5	Menerima Laporan dan Memberikan Surat Kuasa					Berkas data Sengketa Informasi dan alat bukti	60 Menit	Surat Kuasa Penganan Sengketa Informasi Tertandatangani	
6	Menyusun kronologi permohonan untuk diteruskan ke sidang sengketa informasi					Berkas data Sengketa Informasi dan alat bukti	120 Menit	Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.	Penyelesaian Sengketa Informasi merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.